

TESIS

**ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM PADA LPKA KELAS III GORONTALO**

***LEGAL ANALYSIS OF THE FULFILLMENT OF THE
CHILDREN'S RIGHT IN LPKA CLASS III GORONTALO***



OLEH :

FATMAWATI WAHAB

NIM : HS22102003

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK ANAK BERHADAPAN DENGAN
HUKUM PADA LPKA KELAS III GORONTALO**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Magester Hukum**

Disusun Dan Diajukan Oleh:

FATMAWATI WAHAB

HS22102003

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : FATMAWATI WAHAB

Nim : HS22102003

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA LPKA KELAS III GORONTALO** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi usulan penelitian ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Gorontalo, September 2023

Yang membuat pernyataan,

FATMAWATI WAHAB
NIM. HS22102003

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kelancaran, dan kefaianan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna mengajukan tesis Pascasarjana pada Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan menyeluruh dan mendalam mengenai **“ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA LPKA KELAS III GORONTALO”**

Ucapan terimah kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Tesis yang antara lain:

1. Bapak saya Alm. H. Syafrudin Wahab, S.Sos dan Ibunda Tercinta Hi. Zeinab Thalib, dan Suami saya Andi Nirwansyah, SH dan Anak saya Asera Lakesya Zahra yang selalu medukung dalam proses penyelesaian Studi Akhir.
2. Dr. Dra. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, Sebagai Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.

4. Dr. Arifin, S.E.,M.Si, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Dr. Darmawati SH.,MH, Selaku Sekertaris Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Ichsan dan juga beliau sebagai pembimbing I Yang Telah Membimbing Penulis selama mengerjakan Tesis ini.
6. Dr. Hijrah Lahaling. S.H.I.,M.H dan juga beliau sebagai pembimbing II Yang Telah Membimbing Penulis selama mengerjakan Tesis ini.
7. Dr. Apriyanto Nusa. S.H.,M.H Selaku Wakil Direktur I Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Dr. Marten Puyo, S.E.,M.Ak selaku Wakil Direktur II Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Dr. Hj Sumiyati B, SH.,MH, selaku Kepala Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Arpin S.H.,M.H Selaku Selaku Sekertaris Program Studi Magister Hukum.
11. Siti Z tanaiyo, S.Stat Selaku Kepala Bagian Tata Usaha.

Gorontalo, September 2023
Peneliti

FATMAWATI WAHAB
HS22102003

ABSTRAK

FATMAWATI WAHAB. ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA LPKA KELAS III GORONTALO.
(Dibimbing oleh Darmawati dan Hijrah lahaling)

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas III Gorontalo dan Kendala yang dihadapi oleh petugas pemasarakatan dalam pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas III Gorontalo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative empiris yaitu penelitian berdasarkan keadaan variabel, dan fenomena - fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan data berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada dalam Masyarakat terkait Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum hak yang di peroleh yaitu hak memperoleh Pendidikan dan hak memperoleh hak integtasi. Hak memperoleh Pendidikan mendapatkan pelatihan di sekolah dan Pendidikan ini terbagi atas 2 golongan yaitu Pendidikan formal dan Pendidikan non-formal, Pendidikan formal yaitu Pendidikan yang dilakukan di lingkungan sekolah dan mendapatkan pembinaan sedangkan Pendidikan non-formal yaitu Pendidikan berupa pelatihan atau keterampilan kerajinan yang dilakukan oleh petugas LPKA terhadap Anak berhadapan dengan Hukum. hak memperoleh integrasi berupa asimilasi rumah, pembebasan bersyarat, dan cuti bersyarat. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum memiliki kendala yaitu kendala internal Berasal dari factor tingkat Pendidikan Anak, kurangnya sarana dan prasarana khususnya fasilitas olahraga sedangkan kendala eksternal yaitu Kurangnya respon dari pihak orang tua dan keluarga dalam memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat diberikan lepas bersyarat. rekomendasi Kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo dalam melaksanakan perlindungan hak narapidana khususnya dibidang pendidikan untuk lebih baik lagi dalam pelaksanaannya dengan cara pemenuhan fasilitas kegiatan belajar semakin dilengkapi dan lebih sering berkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait pemenuhan hak anak tidak terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Analisis, Pemenuhan Hak, Anak Berhadapan dengan Hukum.

ABSTRACT

Fatmawati Wahab. *Legal Analysis of the Fulfillment of the Children's Right In LPKA Class III Gorontalo* (Supervised by Darmawati and Hijrah Lahaling).

This study aims to determine and to analyze the implementation of the fulfillment of the children's right against the law at he class III Gorontalo. To determine the obstacles faced by the officers in fulfilling the children's rights against the laws at LPKA Class of III Gorontalo.

This study uses normative empirical research method. This method is based the variables and phenomenon that occurs when the research takes place and presents the data which is found in the field. Thus, legal norms contain in statutory regulation and existing legal norms in the society especially related to legal analysis of fulfilling the children's rights.

The results of the study show that the implementation of fulfilling the children's right with the contract law, the right obtained is right to education and right to integration. Right to education is received through training at the school. Furthermore, the education is divided into two categories, they are formal and informal education. Formal education is an education which is carried in school environment and received a training. Meanwhile informal education is an education which is carried out through training or craft skills carried out by the officers of LPKA through the children in conflict with the law. Right to integrate included of home assimilation, parole, and conditional leave. The implementation of the fulfillment of children's right that conflict in law had some obstacles, such as: internal and external factor. Internal factor consisted of children's education degree, lack of facilities and infrastructure especially sport facilities'. Meanwhile external factors consisted of lack of response from parents and family in fulfilling the requirement in order to get conditional release, the recommendation to the institution of special children development in implementing the protection of prisoners' right especially in the field of education to be better in its implementation by providing the complete facilities of learning activity and always confirm with the parties involved in fulfilling the children's needs are not being implemented well.

Key words: Analysis, fulfillment of children, children face the law

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Teori Perlindungan Hukum	11
2. Teori Pembinaan.....	14
B. Landasan Konseptual.....	21
1. Pengertian Anak	21
2. Perlindungan Anak.....	24
3. Hak-Hak Anak.....	25
4. Anak-Anak Berhadapan Dengan Hukum	30
5. Sistem Pemasyarakatan	32
6. Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	34
C. Kerangka Pikir	36
D. Definisi Operasional	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Tipe penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Sumber Data.	40

D. Populasi dan Sampel.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Berhadan Dengan Hukum.....	43
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Petugas Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadan Dengan Hukum.....	63
BAB V PENUTUP	72
A. KESIMPULAN	72
B. SARAN	73

DAFTARA PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia pada dasarnya tidak lebih dari hak asasi manusia atau hak asasi manusia. Hak mendasari hak dan kewajiban lain yang harus dipertimbangkan ketika mengembangkan berbagai jenis ketentuan hukum. Struktur dasar hak asasi manusia yang melekat pada inti kekuasaan individu yang independen tertanam begitu kuat sehingga tidak dapat ditantang oleh kedangkalan utilitarian dari kepentingan dan keinginan yang kuat dan ambisius. Apapun sebutannya, landasan kemanusiaan harus dilindungi, dipelihara, dan dilarang berada di ruang-ruang sosial yang mengasingkan mereka.¹ Masyarakat mengharuskan aparat penegak hukum tidak selalu berpikir secara hukum, formal, dan sempit..

Permasalahan yang berkaitan dengan anak di Indonesia secara konstitusional diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berkembang dan mempunyai hak untuk hidup. untuk hidup. ada. . tumbuh kembang. . kesehatan. terlindung. menentang kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini kemudian dituangkan dalam Undang-undang Anak, sehingga selama anak berada dalam permasalahan hukum, baik sebagai pelaku, korban maupun saksi, maka ia akan selalu dilindungi oleh segala hak dan perlindungan hukum terhadap anak. sistem keadilan kriminal. Peraturan ini bertujuan

¹ Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia, Jakarta: Prenamedia Group, 2014, hlm 1

untuk menciptakan keadilan sejati, menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan menghormati kehormatan dan martabat anak. Maraknya globalisasi yang berdampak pada perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi kini memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Indonesia, terutama anak-anak. Dampak positif globalisasi dapat kita lihat pada perkembangan yang semakin pesat, antara lain terciptanya produk-produk yang berteknologi dan berkualitas, terbukanya informasi yang diperoleh dari satelit yang dapat berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Namun di sisi lain, perkembangan globalisasi yang terus menerus dan kacau juga memberikan dampak negatif terhadap perkembangannya. Dampak negatifnya mencakup meningkatnya krisis moral di masyarakat, yang kemungkinan akan meningkatkan jumlah orang yang melanggar hukum dalam berbagai bentuk. Masalah kejahatan telah menghabiskan sebagian besar energi anak-anak negeri ini dalam membangun kembali masyarakat. Meningkatnya aktivitas kriminal dalam berbagai bentuknya memerlukan kerja keras untuk mengembangkan gagasan baru tentang arah kebijakan hukum di masa depan. Orientasi kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai asas perlindungan hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi mendatang. Perlakuan manusiawi terhadap anak juga sangat penting dalam proses membesarkan anak yang melanggar hukum. Selain itu, hak anak untuk bersekolah juga menjadi hal yang paling penting karena pendidikan merupakan modal utama yang membantu anak mencapai impian masa depannya. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan yang baik untuk membantu anak tetap belajar meski melanggar hukum.

Apapun bentuk hak pendidikan anak, menjamin hak tersebut memerlukan sarana dan prasarana yang berkualitas. Sarana dan prasarana tersebut harus dikaitkan dengan kepentingan anak dan kondisi yang berkaitan dengan perbedaan sikap dan perilaku yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran hukum sebelum dapat diterapkan tindakan hukuman.

Perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap memperhatikan hak-hak yang melekat pada anak, termasuk perlakuan terhadap anak yang menjalani hukuman pidana di fasilitas penitipan khusus anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan ketentuan yang lebih spesifik mengenai hak-hak anak dalam persidangan, antara lain:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat;
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, hak anak yang sedang menjalani masa pemidanaan juga diatur didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam ketentuan Pasal 12 disebutkan bahwa:

Anak dan Anak Binaan Berhak:²

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Lebih lanjut dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:

Anak Binaan Orang yang telah memenuhi syarat tertentu tanpa kecuali juga mempunyai hak:

- a. pengurangan masa pidana;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan bagian dari sub sistem peradilan pidana yang berperan penting dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.³ Khusus untuk pembinaan terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Oleh karena itu, proses pengawasan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tentunya harus menghormati hak-hak bawaan anak. Sehingga ketika mereka keluar dari fasilitas khusus tumbuh kembang anak,

³ Darmawati. "Pembaharuan Model Penilaian Pembinaan Narapidana Residivis Berbasis Teknologi," *Al-Adalah*, Vol. 7 Nomor 1 (2022): 74-93

mereka dapat berintegrasi ke dalam masyarakat arus utama dan berkembang secara normal.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang melanggar hukum, anak yang menjadi korban kejahatan, dan anak yang menjadi saksi kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 tentang Peradilan Anak. sistem. 1 Tahun 2018 2012 (UU SPPA), mencakup seluruh proses penanganan perkara ABH, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pemberian informasi pascakriminal. Pada prinsipnya ABH adalah korban dari sistem kehidupan manusia itu sendiri.

Jika proses pengelolaan ABH tidak dilakukan dengan baik, benar, dan tidak bertujuan untuk menghormati hak-hak anak demi kepentingan terbaiknya, maka masa depan peradaban umat manusia akan sia-sia, karena anak-anak kita adalah pewaris cita-cita dan dunia. peradaban. . ABH. Dunia ini, dunia ini, akan mengalami masa depan yang penuh kegagalan dan pengorbanan demi kepentingan terbaiknya.

UU SPPA mengingatkan kita, sebagai bangsa Indonesia secara keseluruhan, untuk lebih memahami hak-hak anak, khususnya terkait ABH, mulai dari proses penyidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan penegakan putusan pengadilan serta proses pengembalian ke masyarakat. . kehidupan. Semua sektor di negeri ini, mulai dari Komisioner Lembaga Pemasyarakatan (PK Bapas), pekerja sosial profesional, penyidik, jaksa, hakim dan pengacara atau pihak yang memberikan bantuan bantuan hukum lainnya, harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan anak. anak-anak. Pastikan suasana kekeluargaan tetap terjaga. Sesuai prinsip UU SPPA, integrasi harus dilakukan untuk membentuk suatu sistem yang

mempunyai visi dan misi yang sama, tanpa mengabaikan konvensi internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.⁴

Berbagai substansi diatur dalam SPPA, termasuk Undang-Undang Penempatan Anak di Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA). Isi undang-undang SPPA yang paling mendasar terletak pada pengaturan restorative dan diversionary justice yang tegas untuk menghindari dan mengalihkan anak dari proses hukum agar tidak didiskriminasi dan dicap sebagai anak ketika berada di dalam penjara. kembali ke lingkungan sosial dengan cara yang wajar dan sopan.

Berdasarkan data awal yang diperoleh oleh peneliti bahwa, jumlah anak yang mendiami LPKA Kelas II Gorontalo adalah:

Tabel 1
Data Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan

NO	TAHUN	JUMLAH ADP
1	2020	22
2	2021	31
3	2022	26

Sumber: LPKA Kelas III Gorontalo, 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas bahwa selama kurun waktu 2020 – 2022 Setiap anak yang mendapat konseling akan lebih siap untuk kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat normal. Anak dapat tumbuh dan berkembang seperti anak pada umumnya tanpa merasa terpisah dari lingkungan sosial tempatnya tinggal sehingga masa depannya lebih terjamin..

Namun, yang menjadi permasalahan bahwa tidak semua anak bisa memperoleh hak-haknya seperti hak memperoleh Pendidikan maupun hak

⁴ Luhut M.P., Pangaribuan 2000, Hukum Acara Pidana Kompilasi ketentuan KUHAP dan beragam ketentuan internasional, Penerbit DJAMBATAN, Jakarta, hal. 965..

memperoleh integrasi. Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis mencoba untuk mengkaji terkait dengan **Analisis Yuridiss Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada LPKA Kelas III Gorontalo.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas III Gorontalo?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh petugas pemasarakatan dalam pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas III Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas III Gorontalo
- 2 Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh petugas pemasarakatan dalam pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas III Gorontalo.

3. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak-hak anak dalam organisasi khusus yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak.
 - b. Memberikan tambahan dokumen atau informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut, termasuk dokumen terkait isu perlindungan hak anak dalam konteks pembangunan. .

2. Manfaat Praktis

Semoga bermanfaat dan membantu semua pihak khususnya masyarakat untuk menempatkan anak-anak sasaran tindak pidana di fasilitas khusus tumbuh kembang anak..

4. Orisinalitas Penelitian

- 1 Tesis Gilang Kresnanda Annas (2016). **“Pemenuhan Hak Asimilasi Terhadap Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo”.** Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak anak atas integrasi di LPKA Kutoarjo telah dilaksanakan namun masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Implementasi inklusi dalam bentuk kegiatan pendidikan belum tercapai karena penyelenggara layanan pendidikan masih menjaga jarak dengan peserta didik. Inklusi anak harus dilakukan dengan mengedepankan inklusi dalam bentuk pendidikan di luar landasan perkembangan. Oleh karena itu, perlu adanya gagasan untuk membangun sekolah induk yang dapat membantu anak-anak berintegrasi khususnya dalam bidang pendidikan, serta mencari alternatif tempat belajar di sekolah lain setelah mendapatkan gelar Karma yang baik. .hukuman penjara. Upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pengembangan anak khususnya untuk mengatasi hambatan-hambatan terhadap inklusi termasuk mencari pihak ketiga, LSM, atau organisasi-organisasi yang bermitra dengan organisasi-organisasi yang khusus menangani anak-anak lain untuk memastikan mereka dapat berintegrasi.⁵

⁵ Gilang Kresnanda Annas. 2016. *Pemenuhan Hak Asimilasi Terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dKutoarjo*. Tesis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

- 2 Tesis Irma Cahyaningtyas (2009). “**Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Perorangan (Individual Treatment Model) (Studi Pelaksanaan Pembinaan Anak Di LPA Tangerang Dan LPA Kutoarjo)**”. Studi pascasarjana dari Universitas Diponegoro. Hasil penelitian menunjukkan penerapan model terapi individual dan model pengembangan pribadi anak di lembaga pemasyarakatan, baik di Lembaga Penitipan Anak (LPA) Kutoarjo maupun sekolah fungsional Lembaga Pemasyarakatan Rehabilitasi (LPA) Tangerang, telah berjalan dengan baik. dikenali. . . sebagai bentuk pengembangan kepribadian anak khususnya konseling, agama dan konseling. Namun pada kenyataannya pembinaan anak menurut model perkembangan individu anak di dua lembaga pemasyarakatan (LPA) remaja belum terlaksana dengan baik. Pelatihan siswa secara individu terutama dilakukan oleh siswa secara berkelompok.⁶
- 3 Tesis Mukhamad Tri Setyobudi (2012). “**Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanggerang**”, Pascasarjana Universitas Indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanggerang sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999. Namun ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian khusus, khususnya pembagian blok menurut tingkat pendidikan dan bukan

⁶ Irma Cahyaningtyas. 2009. *Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Perorangan (Individual Treatment Model)*. Tesis Universitas Diponegoro, Semarang.

berdasarkan umur. Hak untuk meringankan hukuman tidak diberikan kepada semua pelajar perempuan, maupun kepada narapidana dewasa. Selain itu, terdapat kendala dalam proses pelatihan seperti kurangnya tenaga yang memiliki pengetahuan tentang tumbuh kembang anak dan tenaga medis.⁷

- 4 Tesis Fatmawati Wahab (2023). “Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada LPKA Kelas III Gorontalo” Pascasarjana Unisan mengambil objek penelitian terkait pada pelaksanaan proses asimiliasi dan kendala yang dihadapi.

⁷ Mukhamad Tri Setyobudi. 2012. *Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang*. Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Adami Chazawi⁸ menyatakan suatu perbuatan pidana dan diatur dengan undang-undang karena dianggap oleh pembuat undang-undang membahayakan kepentingan yang sah, melarang perbuatan yang disertai ancaman, atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap perbuatan siapa pun yang melanggar perbuatan itu. bahwa undang-undang memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan sah tersebut.

Yang dimaksud dengan perlindungan adalah tempat berlindung, benda (tindakan, dan sebagainya) yang melindungi. Dalam KBBI, perlindungan berarti cara, prosedur, dan pengamanan. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau berlaku bagi seluruh anggota masyarakat (negara). Secara umum, melindungi berarti melindungi sesuatu dari hal-hal yang merugikan, sesuatu yang mungkin berguna, suatu benda atau benda. Selain itu, melindungi juga berarti melindungi seseorang dari pihak yang lebih lemah.

Munculnya teori perlindungan hukum ini bermula dari teori hukum kodrat atau mazhab hukum kodrat. Menurut mazhab hukum kodrat ditegaskan bahwa hukum berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan. Penganut aliran ini meyakini bahwa hukum dan moralitas merupakan cerminan dan

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67

pengaturan kehidupan internal dan eksternal masyarakat, yang diungkapkan melalui hukum dan moralitas.⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, kehadiran hukum dalam masyarakat mempunyai fungsi mensintesis dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang mungkin saling bertentangan. Oleh karena itu, undang-undang harus dikoordinasikan untuk membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Melindungi kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan pihak lain. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan memberinya hak untuk bertindak demi kepentingannya sendiri.¹⁰

Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum (rechtsbescherming) dapat dicapai melalui 2 (dua) cara, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dapat dicapai melalui dua (dua) cara, yaitu melalui peraturan dan perjanjian hukum, sedangkan perlindungan hukum represif dapat dicapai melalui sistem peradilan.¹¹

Philipus M Hadjon, ketika merumuskan asas perlindungan hukum bangsa Indonesia, dasar yang digunakan adalah Pancasila, karena Pancasila merupakan landasan ideologi dan filosofi negara Indonesia. Konsep perlindungan hukum bagi masyarakat Barat berakar pada konsep, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta konsep *rechstaat* dan *rule of law*.

Konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia memberikan isi dan konsep *rechstaat* dan negara hukum, menciptakan

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cetakan 1, Peradaban, Surabaya, 2007, hal. 3-5.

sarana pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia secara hukum yang berkembang dalam kerangka rechstaat atau negara hukum. Sebagai kerangka pemikiran yang berdasarkan Pancasila, asas perlindungan hukum bangsa Indonesia adalah asas pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia yang berdasarkan Pancasila dan asas supremasi hukum yang berdasarkan Pancasila.¹²

Menurut Setiono, melindungi hukum adalah suatu tindakan, upaya melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan melawan hukum, guna terciptanya ketertiban dan kedamaian sehingga masyarakat dapat menikmati “martabat kemanusiaan”.¹³

Menurut Manysin, perlindungan hukum adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk melindungi individu dengan cara menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai atau aturan-aturan yang diungkapkan dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial antar manusia secara bersama-sama.¹⁴

Pada hakikatnya perlindungan hukum tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya, karena perlindungan hukum akan berujung pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai makhluk sosial dan individu dalam kerangka solidaritas nasional, sekaligus menjaga keutuhan negara. dari institusi sosial. Status. Organisasi sosial. Status. Organisasi sosial. Status. Organisasi sosial. Status. Organisasi sosial.

¹² *Ibid.*, hal. 18-19.

¹³ Setiono, *Rule of Law*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004, hal. 3.

¹⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 14.

Status. Organisasi sosial. Status. roh. hak asasi Manusia. kesatuan dan integritas. Saudara-saudara kita. untuk mencapai kesejahteraan bersama.

2. Teori Pembinaan

a. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Aliran positif mengemukakan *treatment* sebagai tujuan pemidanaan yang beranggapan Hukuman ini seharusnya ditujukan pada pelakunya, bukan tindakannya. Namun hukuman yang diberikan pihak sekolah sudah tepat membantu pengobatan dan rehabilitasi penjahat sebagai alternatif hukuman. Alasan terjadinya aliran positif ini karena pelaku kejahatan adalah orang-orang sakit yang membutuhkan pengobatan dan rehabilitasi..

Gerber dan Mc Anay Dalam buku Marlina, ia berpendapat bahwa munculnya pemahaman rehabilitasi dalam ilmu pidana sejalan dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam reformasi penjara. Berkat pendekatan kemanusiaan, pemahaman ini menunjukkan sejauh mana sistem pemasyarakatan lama masih menyisakan ketidakpastian terhadap nasib masyarakat. Dengan mengandalkan pendekatan ilmiah, lembaga-lembaga reformasi berusaha mewujudkan gagasan ini dan menjadikan keinginan untuk merehabilitasi penjahat sebagai tujuan utama mereka, mengabaikan semua tujuan hukuman lainnya.¹⁵

Berdasarkan teori pelatihan tersebut di atas, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku/kepribadian narapidana agar terbebas dari kebiasaan-kebiasaan negatif yang melanggar undang-undang dan peraturan lainnya serta harus mematuhi peraturan yang berlaku.

Teori pembinaan lebih diperhadapkan kepada perbaikan narapidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Menurut Herbert L Packer,

¹⁵ *Ibid.* Hal.60

“The most immediately appealing justification for punishment is the claim that it may be used to prevent crime by so changing teh personality of the offender that he will conform to the dictates of law; in word, by reforming him.”¹⁶ (Dasar pemberian hukuman dari sebuah penghukuman bahwa hukuman itu dapat digunakan untuk mencegah kejahatan dengan mengubah kepribadian dari pelaku sehingga ia akan mematuhi ketentuan hukum, dengan kata lain dengan mereformasi dirinya).

Pembinaan merupakan bagian dari proses pemulihan kepribadian dan perilaku narapidana selama mereka menjalani hukuman perampasan kebebasan, sehingga ketika keluar dari penjara mereka mempunyai tujuan dan tidak lagi mengalami disorientasi atau tidak berharga lagi masyarakat. Perbuatan seseorang tidak dapat dipandang semata-mata dari segi hukum, tanpa memandang siapa yang melakukannya. Perbuatan manusia perlu mendapat perhatian khusus, karena pada kenyataannya perbuatan manusia disebabkan oleh etika pribadi, faktor biologis, dan faktor lingkungan. Model tanggung jawab pelaku lebih menitikberatkan pada tindakan (remedial) untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Pemikiran mengenai rehabilitasi sebagai salah satu sarana penghukuman dalam kehidupan seseorang ternyata tidak semulus yang dikira, pemahaman tersebut juga turut andil dalam hal tersebut. Kontribusi pertama adalah sangat sedikit negara yang mempunyai sarana untuk melaksanakan rencana pemulihan pada tingkat dan strategi yang menekankan penggunaan tindakan korektif (pengobatan) atas nama pencegahan. Kedua, terdapat kritik serius bahwa pendekatan yang

¹⁶ Herbert L Packer. 1988. *The Limit of The Criminal Sanction*. California. Stanford University Press. Hal. 53

digunakan oleh restorasionisme adalah dominasi individu dan pengingkaran terhadap hak asasi manusia..¹⁷

Treatment sebagai Tujuan hukuman ditekankan dalam cara yang positif. Aliran pemikiran ini berpijak pada konsep determinasi, menjelaskan bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas ketika melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh kepribadian individu pelaku serta faktor lain, lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan mental yang tidak normal.¹⁸

Sistem pemasarakatan yang kita gunakan di negara kita cenderung mengarah pada rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan demikian, bukti menunjukkan bahwa sistem pertobatan yang sangat mementingkan unsur balas dendam seperti dalam teori tujuan akhir hukuman, khususnya teori absolut, lambat laun mengalami mutasi seiring dengan perubahan nama menjadi pertobatan. Merupakan suatu sistem, sarana dalam konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi melakukan kejahatan dan menjadi warga masyarakat, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga dan anak. lingkungan.

Hal tersebut sejalan dengan teori pembinaan (*Treatment*), dimana tujuan dari tujuan pemidanaan adalah memperbaiki diri pelaku (rehabilitasi). Teori pembinaan oleh Herbert L Packer lebih diarahkan kepada pencegahan kejahatan dan perbaikan perilaku dari narapidana bukan difokuskan kepada tindak pidana yang telah dilakukan.

b. Pengertian Pembinaan

¹⁷ Marlina. *Op Cit.* Hal. 65

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni. 2010). Hal. 12

Pelatihan merupakan suatu sistem, suatu pendekatan terhadap narapidana selama masih berada di dalam penjara yang menekankan pada metode keamanan, sedangkan sistem penjara lebih menekankan pada metode pelatihan (*treatment approach*) (Simon R, 2011:13). Pengertian pelatihan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan ketentuan hak narapidana. Ketentuan umum pada Bab 1 Angka 2 Pasal 1 secara khusus menyebutkan bahwa pelatihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, sikap dan perilaku., pekerjaan dan tubuh. dan kesehatan mental narapidana, pelajar, atau penghuni lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan merupakan bagian dari proses pemulihan kepribadian dan perilaku para narapidana yang menjalani hukuman penjara, sehingga ketika keluar dari penjara mereka mempunyai tujuan, tidak lagi gila dan tidak lagi merasa asing dengan masyarakat sekitar yang menindasnya. Pelatihan narapidana adalah pendekatan sistematis. Ketika narapidana di penjara, mereka menekankan langkah-langkah keamanan, sedangkan di sistem penjara, metode pelatihan (metode terapi) digunakan. Dalam pembinaan terdapat beberapa komponen yaitu : pelatih, pelatih, materi pelatihan, lokasi pelatihan, fasilitas pelatihan dan banyak item lainnya. Narapidana adalah subjek sekaligus objek pelatihan. Menurut Harsono, dalam proses pelatihan bottom-up sistem pelatihan narapidana, pelatihan bottom-up meliputi pelatihan narapidana atau narapidana sesuai dengan kebutuhan belajarnya. (Simon R.2011:13).

Tidaklah sulit memenuhi kebutuhan belajar narapidana, sekalipun jumlah dan jenisnya bermacam- macam. Pembina dapat membuat sebuah skala prioritas dari kebutuhan belajar tersebut. Dari skala prioritas dapat ditentukan jenis pembinaan, dengan memperhitungkan lama tiap jenis pembinaan dengan lama pidana yang jalani setiap

narapidana.

Pada proses pembinaan terjadi sebuah transfer informasi baik itu dari pengetahuan maupun keterampilan yang diberikan oleh seorang pembina terhadap warga binaan. Pembinaan narapidana tidak hanya pembinaan mental spiritual saja (pembinaan kemandirian), tetapi pemberian pekerjaan selama di dalam lembaga pemasyarakatan (pembinaan keterampilan).

c. Tujuan Pembinaan

Pembinaan narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan, menurut Suharjo (Simon R, 2011:12) "Tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan." Menurutnya memperlakukan narapidana memerlukan landasan sistem pemasyarakatan. Gagasan Suharjo dirumuskan dalam prinsip pembinaan dan bimbingan narapidana sebagai berikut menurut Harsono (Simon R, 2011:12) :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikannya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna bagi kehidupan masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak membuat seorang pidana lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum masuk lembaga
5. Selama hilang kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat, dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu semata hanya diperuntukan untuk kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah seorang penjahat.
9. Narapidana itu hanya di jatuhkan hukuman hilang kemerdekaannya.
10. Sarana fisik lembaga merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana adalah suatu sistem pendekatan terhadap narapidana saat masih di lembaga kepenjaraan menekankan *security*

approach, sedangkan dalam sistem pemasyarakatan di gunakan pendekatan pembinaan (*treatment approach*). Dalam pembinaan ada beberapa komponen yaitu : pembina, yang dibina, materi pembinaan, tempat pembinaan, sarana pembinaan, dan sejumlah komponen lainnya. Narapidana adalah subjek sekaligus objek pembinaan.

Dalam proses pertumbuhan pembinaan berwali dari bawah (*bottom up*) sebagai bagian dari sistem pembinaan narapidana, pembinaan *bottom up approach* adalah pembinaan narapidana atau warga binaan yang berdasarkan kebutuhan belajar narapidana menurut Harsono (Simon R.2011:13).

“Tidaklah sulit memenuhi kebutuhan belajar narapidana, sekalipun jumlah dan jenisnya bermacam- macam. Pembina dapat membuat sebuah skala prioritas dari kebutuhan belajar tersebut. Dari skala prioritas dapat ditentukan jenis pembinaan, dengan memperhitungkan lama tiap jenis pembinaan dengan lama pidana yang jalani setiap narapidana.”

Selama pelatihan terjadi transfer informasi baik pengetahuan maupun keterampilan yang diberikan pelatih kepada warga binaan. Pembinaan warga binaan tidak hanya mencakup pembinaan mental dan spiritual (pengembangan kemandirian) tetapi juga mencakup kesempatan kerja di lembaga pemasyarakatan (pengembangan kemandirian, pengembangan keterampilan). Pada prinsipnya pelaksanaan diklat pada sistem pemasyarakatan terdiri dari dua bagian, yaitu proses internal dan proses eksternal menurut Harsono.:

Intramural treatment artinya pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa , intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani. Sedangkan *ekstramural treatment* yaitu pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan, meliputi cuti mengunjungi keluarga dan pemberian asimilasi.

Dapat disimpulkan bahwa kedua prinsip dalam pelaksanaan pembinaan mempunyai kesamaan bahwa pada dasarnya memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan dari para narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 31 Tahun 1990 pasal 2 dan 3, keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.04-10 Tahun 1990, *intramural treatment* dalam pelaksanaan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Sedangkan *eksteramural treatment*, yaitu pembinaan yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana atau warga binaan selama di lembaga pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB). Jika kita menyimpulkan bahwa konsep pelatihan sangat luas dan mempunyai banyak aspek, maka perlu dicari tahu apa pendapat para narapidana mengenai proses pelatihan itu sendiri yang berlangsung dari tahap pertama hingga tahap kedua, bagaimana cara melaksanakannya dan bentuk realitas pelatihan yang diinginkan oleh narapidana dan partisipasinya dalam pelatihan ini. Tidak hanya bagi warga binaan, pengawas sendiri juga perlu memperhatikan gambaran proses pelatihan, seperti pendapat pengawas terhadap pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan, selama proses pelatihan, ketaatan narapidana atau apa yang terjadi selama pelatihan. proses. . . dilakukan di kamp pendidikan ulang.

B. Landasan Konseptual

1. Pengertian Anak

Jika kita menyimpulkan bahwa konsep pelatihan sangat luas dan mempunyai banyak aspek, maka perlu diketahui apa pendapat narapidana tentang proses pelatihan yang berlangsung dari tahap satu hingga tahap dua dan bagaimana pelaksanaannya dan bentuk realitas pelatihan yang diinginkan oleh narapidana dan partisipasinya dalam pelatihan ini. Tidak hanya bagi warga binaan, pengawas sendiri juga perlu memperhatikan gambaran proses pelatihan, seperti pendapat pengawas terhadap pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan, selama proses pelatihan, ketaatan narapidana atau apa yang terjadi selama pelatihan proses pelatihan evolusi dilakukan di kamp pendidikan ulang.

Menurut UU No. Menurut Pasal 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya. Hilman Hadikusuma menjelaskan, memberi batasan usia antara remaja dan dewasa tidak menjadi masalah karena pada kenyataannya, meski seseorang belum dewasa, mereka tetap bisa menggugat, misalnya jika ada anak yang membeli, menjual, menukar, dan sebagainya. bahkan jika dia tidak punya hak untuk menikah. KUHP juga dengan jelas mengatur bahwa anak adalah seseorang yang dalam hal anak melakukan tindak pidana, berumur 8 (delapan) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan tidak pernah melakukan tindak pidana. Dalam undang-undang no. Pasal 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak

adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana..

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Nomor 5:"Anak adalah setiap manusia yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, belum menikah, termasuk anak yang belum dilahirkan, sepanjang hal itu bermanfaat bagi orang tersebut." Berdasarkan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka di Indonesia ketentuan mengenai kriteria umur seseorang untuk dianggap sebagai anak tidak sejalan dengan asas bahwa anak adalah seseorang yang berumur dibawah 21 tahun. Batasan usia untuk dianggap sebagai anak adalah di bawah 18 tahun..

Berbagai undang-undang dan konvensi internasional yang berkaitan dengan anak mendefinisikan anak sebagai manusia yang berusia di bawah 18 dan 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan dimana kepentingan hukum menghendakinya. Karena penelitian ini mengangkat pertanyaan mengenai perlindungan anak dalam kaitannya dengan permasalahan hukum, tentu saja tidak mengacu pada anak dalam kandungan Anak-anak yang belum lahir (belum) tidak dapat melakukan, ikut serta atau menyaksikan tindak pidana.

Pengertian anak mempunyai banyak arti, apalagi jika diambil dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia:

1) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 45 KUHP mengatur tentang pembatasan terhadap anak: bila seorang anak dibawah umur 16 (enam belas) tahun ikut

serta dalam suatu perkara pidana, Hakim dapat memerintahkan pengembalian terdakwa atau wali terdakwa. tidak dihukum atau dipecat. Memerintahkan pemerintahan yang bebas.

2) Menurut hukum perdata

Pasal 330 KUH Perdata (KUH Perdata) mengatur bahwa anak di bawah umur adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah..

3) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur

Peraturan ini mengatur bahwa laki-laki hanya boleh menikah pada usia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan pada usia 16 (enam belas tahun).

4) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dianggap sebagai anak, termasuk anak yang belum dilahirkan, apabila hal itu demi kepentingannya..

5) Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak

2. Perlindungan Anak

Proses perlindungan anak tidak boleh berlebihan dan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan anak itu sendiri, sehingga upaya perlindungan tidak menimbulkan akibat negatif. Perlindungan anak diberikan secara wajar, bertanggung jawab dan bermanfaat serta mencerminkan upaya yang efektif dan efisien. Upaya perlindungan anak tidak boleh menghilangkan inisiatif, kreativitas dan faktor-faktor lain yang menyebabkan ketergantungan pada orang lain dan perilaku yang tidak terkendali, sehingga menghilangkan kemampuan dan kemauan anak dalam mencapai tujuan serta menegakkan hak dan kewajibannya.

Perlindungan hak-hak anak terutama dilakukan melalui peraturan hukum langsung. Kebijakan, upaya dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak terutama didasarkan pada pertimbangan bahwa anak merupakan kelompok rentan dan ketergantungan, di samping adanya kelompok anak yang mengalami hambatan dalam proses pembangunan. dan berkembang secara fisik, mental dan sosial. Kesejahteraan anak bermanfaat bagi anak, orang tuanya, dan pemerintah. Oleh karena itu, perlu dipastikan adanya koordinasi dan kerjasama dalam upaya perlindungan anak agar tidak terjadi kesenjangan dalam kegiatan perlindungan anak secara umum..

Hak atas perlindungan, khususnya sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak, mencakup hak atas perlindungan dari diskriminasi,

kekerasan dan penelantaran terhadap anak-anak tunawisma atau pengungsi. Hak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi:

- a. Perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus.
- b. Hak anak dari kelompok minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat.
- c. Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi.
- d. Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak.
- e. Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi.
- f. Perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak.
- g. Pelindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.
- h. Perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

3. Hak – Hak Anak

Dalam hal perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa “anak-anak miskin dan terlantar dipelihara oleh negara.”

Lebih lanjut menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan hasil interaksi karena adanya keterkaitan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi..

Setiap anak mempunyai hak asasi yang perlu dilindungi baik oleh orang tua maupun Negara.¹⁹ Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kemanusiaan, anak juga mempunyai hak asasi manusia, sama seperti orang dewasa, karena hak asasi manusia sudah melekat pada diri manusia sejak lahir. Namun karena anak dianggap tidak mampu mengurus dirinya sendiri, maka ia harus diasuh oleh orang atau instansi lain.

Hak anak merupakan salah satu hal yang penting dan tidak bias diabaikan karena hal tersebut sebagai suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak dari masalah hukum. Adapun hak-hak anak yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:²⁰

- a. Hak untuk hidup
- b. Ha katas suatu nama
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya
- d. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya
- e. Hak mendapatkan jaminan kesehatan
- f. Hak mendapatkan pendidikan
- g. Hak mendapatkan perlindungan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

h. Hak mendapatkan jaminan dalam bersosial

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam siding yang tertutup untuk umum
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang lain yang dipercaya oleh anak
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksebilitas, terutama bagi anak cacat
- n. Memperoleh Pendidikan

- o. Memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, hak anak yang melakukan tindak pidana di rutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, menunjukkan bahwa hak atas pendidikan merupakan salah satu hak anak yang harus dilindungi meskipun ia berada di “penjara”. merevolusionerkan.

Mengenai pentingnya hak-hak anak dalam pendidikan, kita harus kembali pada prinsip-prinsip dasar mewujudkan hak-hak anak, yaitu non-diskriminasi, kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan, kepentingan terbaik dan partisipasi anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, khususnya setiap orang berhak atas pendidikan..²¹

Adapun hak anak yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah:

- a. Hak atas perlindungan
- b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- c. Ha katas suatu nama dan status kewarganegaraannya.
- d. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- e. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing.
- f. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
- g. Hak memperoleh Pendidikan dan pengajaran

²¹ Tatik Mei Widari. 2012. *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan di Lapas Anak*. DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 Nomor 15.

h. Hak memperoleh pelayanan kesehatan

i. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Kalau bicara hak, tentu ada kewajibannya, lalu siapa yang bertanggung jawab dan berkewajiban menjamin perlindungan anak? Menurut kami, perlindungan hak-hak anak terutama dilakukan melalui peraturan perundang-undangan langsung. Kebijakan, upaya dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak terutama didasarkan pada pertimbangan bahwa anak merupakan kelompok rentan dan ketergantungan, di samping adanya kelompok anak yang mengalami hambatan dalam proses pembangunan. dan berkembang secara fisik, mental dan sosial. Kesejahteraan anak bermanfaat bagi anak, orang tuanya, dan pemerintah. Oleh karena itu, perlu dipastikan adanya koordinasi dan kerjasama dalam upaya perlindungan anak agar tidak terjadi kesenjangan dalam kegiatan perlindungan anak secara umum. Penting untuk melindungi, membela, menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak, tanpa memandang asal usul suku, agama, ras, kelas sosial, jenis kelamin, suku, budaya dan bahasa anak, status hukum atau kondisi fisik dan mental. Pemerintah berupaya memenuhi kewajibannya dengan membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi ini merupakan lembaga publik independen yang dibentuk berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tugas pokoknya adalah meningkatkan efektivitas pemantauan pelaksanaan penghormatan terhadap hak-hak anak.penghormatan terhadap hak-hak

4. Anak-Anak Berhadapan Dengan Hukum

Dalam Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat penjelasan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Kami berharap jika ada anak yang melanggar hukum, maka ia akan menjadi tersangka. korban. pidana. dan saksi kejahatan tersebut. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun namun belum berusia 12 tahun. (dua belas) tahun. Tapi masih 12 tahun. (dua belas tahun. Tapi dia masih 12 tahun.. (dua belas tahun. Tapi dia masih 12 tahun (dua belas tahun. Tapi dia masih 12 tahun... (dua belas tahun. Tapi dia masih punya 12 tahun lagi... (dua belas tahun. Tapi dia masih punya 12 tahun... (dua belas tahun. Namun ia tetap harus menjalani pidananya selama 12 (dua belas atau kurang) tahun, sehingga totalnya menjadi 12 (sepuluh) tahun. dua tahun. di bawah 12 (dua belas) tahun. 18 (delapan belas) tahun (Swasta) Doni, 2018: 3).

Apong Herlina (dalam Pribadi Doni, 2018: 5). juga menjelaskan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengartikan anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana dikarenakan oleh sebagai berikut:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau

- b. Telah menjadi korban akibat tindakan pelanggaran hukum dilakukan orang lain, kelompok orang, lembaga dan Negara terhadap seseorang; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa kejadian pelanggaran hukum.

Selanjutnya dalam undang-undang no. November 11, 2012 Dalam sistem peradilan pidana, terdapat banyak pengertian tentang anak, antara lain anak yang melanggar hukum, anak yang menjadi korban kejahatan, dan anak yang menjadi saksi kejahatan (Pasal 2), pasal 1, UU No. .11 Tahun 2012).). 2012) tentang tindak pidana remaja). sistem peradilan) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 sampai dengan dibawah 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 3, Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012 KUHP Vietnam).). anak di bawah umur). sistem peradilan).
- b. Anak korban kejahatan yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak dibawah umur 18 tahun yang dirugikan baik secara fisik, mental atau ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana (Pasal 4, Pasal 1 KUHP Vietnam No. 11 Tahun 2012). . anak di bawah umur). sistem peradilan).
- c. Anak saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut saksi anak adalah anak di bawah umur 18 tahun yang mampu memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

persidangan dalam perkara pidana perkosaan. zina. diamati dan/atau dialami..

5. Sistem Pemasyarakatan

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah seperangkat pedoman, batasan, dan cara pembinaan narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan dengan pendekatan menyeluruh yang terkoordinasi antara pengawas, pengawas, dan masyarakat. . untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kualitas narapidana yang direformasi sehingga mereka menyadari kesalahan mereka. memperbaiki diri, berhenti melakukan kejahatan agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dan menjalani kehidupan normal sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Sistem penjara menekankan aspek pembangunan integral, artinya narapidana dan tahanan di rumah tahanan mempunyai hak atas perkembangan fisik dan mental serta dijamin hak-hak nyatanya, pengamalan keagamaan, pendidikan, dan komunikasi dengan orang asing, baik dalam keluarganya maupun dengan pihak lain dan memperoleh informasi dan persetujuan.²²

Menurut Muladi, Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *theurapeutics proces*, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat

²² Etti Kusumawati, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dan Pembebasan Bersyarat Di Rumah Tahanan Negara (Studi Di Rumah Tahanan Negara Bantul)", Skripsi Tidak Diterbitkan, Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2012. Hlm.16.

hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.²³ Pelatihan narapidana di sistem penjara mencakup dukungan di kamp, termasuk pengajaran agama seni menampilkan; pelatihan profesional; asimilasi, khususnya dukungan di luar fasilitas, termasuk dukungan selama masa percobaan terpidana Penelitian sosial.

Dengan demikian, sistem pemasyarakatan dengan jelas mengatur bahwa setiap narapidana mempunyai hak-hak yang melekat seperti hak untuk berkorespondensi hak akses/kunjungan diskon liburan berbayar asimilasi dan pembebasan bersyarat beribadah menurut agamanya mengajukan keluhan manfaat dari layanan medis mendapatkan bayaran untuk pekerjaan Pelepasan bersyarat.

Dalam Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang sistem Pemasyarakatan ditentukan bahwa :

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesaianan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,

²³ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, badan penerbit universitas diponegoro, semarang, 2002. Hlm. 224.

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa system pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut :

- a. Asas Pengayoman
- b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
- c. Asas Pendidikan
- d. Asas Pembimbingan
- e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
- f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-Satunya Penderitaan
- g. Asas Berhubungan dengan Keluaraga atau Orang-Orang

Tertentu


6. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat LPKA merupakan tempat anak menjalani hukuman pidana. LPKA sendiri merupakan unit pelaksana teknis, kedudukannya lebih rendah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, seluruh lembaga pemasyarakatan wajib meminta agar sistemnya diubah menjadi LPKA. Memang benar bahwa lembaga pemasyarakatan anak sudah tidak lagi dianggap sesuai dengan kebutuhan hukum dan

perkembangan sistem peradilan pidana anak. Perubahan nama ini tidak hanya merupakan bentuk perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru, tetapi juga merupakan bentuk transformasi pengasuhan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia.

Secara umum prinsip pengasuhan dan pengawasan terhadap peserta didik pemasyarakatan merupakan suatu proses yang terpadu berkesinambungan dan berkesinambungan, dimulai dari tahap pra pengambilan keputusan, pengambilan keputusan, dan pasca pengambilan keputusan. Pada setiap tahapannya, anak akan didampingi oleh Pengurus Masyarakat (PK) yang bertugas memberikan dukungan, bimbingan dan pengawasan, termasuk menentukan program pelatihan yang tepat bagi anak berdasarkan hasil penelitian penyelamatan masyarakat (Litmas). Proses orientasi di LPKA berlangsung sampai usia 18 (delapan belas tahun). Setiap anak wajib mengikuti dan menyelesaikan program pelatihan yang telah disiapkan untuknya.

C. Kerangka Pikir



D. Definisi Operasional

1. Anak Adalah Anak Didik Pemasyarakatan (ADP) yang sedang menjalani Program Asimilasi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
2. Hak anak adalah sesuatu yang menjadi kepemilikan seorang anak didik pemasyarakatan dalam pelaksanaan asimilasi.
3. Pendidikan adalah hak setiap anak didik pemasyarakatan untuk memperoleh Pendidikan baik Pendidikan formal maupun Pendidikan non-formal
4. Pelatihan merupakan bagian dari proses pemulihian kepribadian dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman penjara, sehingga ketika keluar dari penjara mempunyai tujuan dan tidak lagi mengalami disorientasi atau percuma. publik.Pendidikan ketrampilan adalah merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan mengenai beragam kecakapan dalam segala hal.
5. Integrasi adalah upaya penyatuan, proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pembelajaran bagi anak berhadapan dengan hukum
6. Kendala internal adalah hambatan yang berasal dari dalam diri individu yang terkait pemenuhan hak-hak.
7. Kendala eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar individu yang terkait dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya.

8. Hak Integrasi pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelas bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain selain tindak pidana khusus. Kaitannya dalam penelitian ini yakni terhadap anak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Dan Empiris (*legal research*)²⁴, yakni suatu penelitian yang dilakukan untuk melihat pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengkaji aspek normatif kemudian melihat bagaimana suatu aturan hukum itu dalam pelaksanaannya didalam masyarakat.

Penelitian empiris (*empirical legal research*) ini, digunakan wawancara dan pengamatan langsung di lapangan dengan pertimbangan bahwa hukum adalah sekumpulan konsep yang abstrak dalam bentuk aturan tertulis, sehingga diperlukan gambaran terkait Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Hukum.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh bahan hukum yang akurat, penulis memilih lokasi penelitian di Gorontalo. Adapun lokasi dalam penelitian untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingganya Lokasi penelitian mesti sejalan dengan topik dan permasalahan, bilamana topik dan permasaluhannya sifatnya umum, maka penetuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan. Lokasi penelitian ini adalah Lembaga

²⁴Irwansyah .*Metode Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta,2021, Hal.174.

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kota Gorontalo.

C. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya bahan hukum tersebut mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah terkait dengan pembahasan suatu Undang-Undang, dan Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini peraturan hukum yang dijadikan sebagai bahan dokumen hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pelatihan Pelayanan Pemasyarakatan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dari Anak usia dini. dan dokumen hukum pada tingkat menengah, dalam bentuk buku terikat. Menurut tesis, tinjauan hukum, artikel, hasil penelitian, laporan. Dokumen hukum tingkat ketiga adalah dokumen yang menjadi pedoman dan penjelasan tentang dokumen hukum tingkat pertama dan dokumen hukum tingkat kedua.

Disamping itu, peneliti juga menemukan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

D. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek penelitian yang bisa terdiri dari orang, benda-benda, nilai atau peristiwa yang mempunyai karakteristik khusus serta bisa dijadikan sumber data penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Pembinaan Kelas Anak yang berwenang menangani kasus dari Anak berhadapan dengan hukum dan PK Balai Pemasyarakatan

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Pengambilan sampel untuk menjamin hak anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan penilaian subjektif peneliti. Jadi dalam hal ini peneliti sendiri yang menentukan responden mana yang dianggap mewakili populasi yaitu :

1. Petugas Lembaga Pembinaan Kelas Anak 2 Orang
2. PK Balai Pemasyarakatan 1 Orang

3. ADP 3 orang

E. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini guna memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut :

1. Wawancara, pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan penelitian kepada para narasumber. Hal tersebut dilakukan sebagai sumber informasi dan sebagai referensi yang kritis, analisis dari para narasumber.
2. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi, seperti dokumen tentang kasus dan dokumen yang dibuat.
3. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Dari hasil analisis, penelitian dan penafsiran data, kami berharap dapat memberikan pembahasan yang cukup menyeluruh dan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum

Konsep anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sendiri bermula dari konsep anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak perubahan UU No 12 Tahun 2012. Istilah ABH baru muncul ketika konsep hak anak mulai dipahami secara luas, ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak nakal selanjutnya disebut ABH.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melanggar hukum, anak yang menjadi korban kejahatan, dan anak yang menjadi saksi pelaku kejahatan”..

Menurut Komite Hak Anak PBB, ABH merupakan kelompok anak berkebutuhan khusus yang memerlukan perlakuan khusus. Seorang anak dapat masuk dalam kelompok rentan karena kurangnya perhatian dari orang dewasa disekitarnya dan orang-orang yang tidak berkepentingan dengan kepentingannya. Dalam hal ini negara berkewajiban melakukan berbagai intervensi dan tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan hak-hak anak, khususnya bagi anak dalam situasi dan kondisi kelompok rentan terluka dan dirugikan.

Secara spesifik hak-hak dasar anak dijelaskan Lebih lanjut dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:

Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. pengurangan masa pidana;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ABH membela diri dengan meminta penahanan sebagai upaya terakhir. Jika proses hukum terus berlanjut maka. Tujuannya adalah memulihkan hubungan antara korban dan pelaku berdasarkan nilai-nilai luhur dengan mencapai kesepakatan melalui komunikasi terbuka antara ABH dengan korban dan keluarganya dengan partisipasi para ahli, masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh adat sebagai pengobatan. Kasus pediatrik harus menjadi bagian dari program untuk mencegah anak terkena ABH.

1. Hak Memperoleh Pendidikan

Anak mempunyai hak untuk belajar di rumah sebelum belajar di sekolah. Mengajar anak merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama antar orang tua, sehingga perlu adanya pendamping yang mempunyai keyakinan dan pemahaman yang sama tentang membesarkan anak. Jika tidak, tentu akan sulit tercapainya tujuan pendidikan anak dalam keluarga.

Hak-hak anak pada saat menjalani pidananya diatur dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

- 1) Diperlakukan dengan cara manusiawi dan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usianya.
- 2) Dipisahkan dengan orang dewasa.
- 3) Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain dengan efektif.
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional.
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- 8) Mendapatkan keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- 9) Tidak boleh dipublikasikan identitas anak.
- 10) Mendapatkan pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
- 11) Mendapatkan advokasi social.
- 12) Mendapatkan kehidupan pribadi.
- 13) Mendapatkan aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- 14) Mendapatkan pendidikan.
- 15) Mendapatkan pelayanan kesehatan.
- 16) Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Selain dalam UU SPPA, hak-hak andikpas juga dilindungi dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan diatur di dalam Pasal 22 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi:

- a) Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama serta kepercayaan.
- b) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani.
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e) Menyampaikan keluhan.
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- h) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- i) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k) Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- l) Mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan di atas, kita mengetahui bahwa anak yang melanggar hukum tetap mempunyai hak untuk menikmati haknya meskipun telah menjalani hukuman. Salah satu haknya selama menjalani hukuman pidana adalah hak atas pendidikan. Dari sisi hak asasi manusia, pendidikan anak, termasuk Andikpasdi LPKA, harus berdasarkan prinsip non-diskriminasi. Artinya hak-hak anak tidak dapat dibedakan Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, tanpa memandang status, ras, agama, kelas sosial, jenis kelamin, dan lain-lain..

Fasilitas khusus tumbuh kembang anak merupakan tempat dimana anak yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana. LPKA Tingkat III Gorontalo melapor dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. UU No. Pasal 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak diganti dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Seluruh lembaga pemasyarakatan remaja di Indonesia harus mengubah sistemnya menjadi LPKA. Akibat berkembangnya sistem peradilan anak, lembaga pemasyarakatan sudah tidak layak lagi dan digantikan oleh sistem LPKA. Sistem LPKA harus memenuhi kebutuhan hukum yang berlaku dan sistem peradilan pidana anak.

Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 tahun. Dan anak wajib untuk mengikuti program pembinaan yang ada di dalam LPKA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Deddy Abdul petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas Anak bahwa dalam pembinaan Terdapat

3 jenis pembinaan yang dilaksanakan di dalam LPKA Kelas III Gorontalo sebagai berikut²⁵ :

a. Pembinaan Kepribadian

Kegiatan kerohanian dan jasmani, kesadaran akan hukum, kesadaran dalam berbangsa dan bernegara merupakan contoh bentuk kegiatan dari pembinaan kepribadian. Adapun kegiatan pembinaan kepribadian yang ada di dalam LPKA seperti wajib melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap terpidana anak, bahwa di LPKA Kelas III Gorontalo tersebut rutin dilaksanakan pengajian juga sholat berjamaah serta olahraga.

Tabel 1 : Data anak yang mengikuti pembinaan kepribadian di LPKA Kelas III Gorontalo

No.	Tahun	Jumlah Anak
1.	2021	31
2.	2022	26

Sumber Data

LPKA Kelas III Gorontalo

Bawa pada tahun 2021 jumlah penghuni yang ada diLPKA kelas III Gorontalo terdapat 31 dan pada tahun 2022 terdapat 26 anak.

UU Peradilan Pidana menekankan pada pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. Setiap organisasi pengembangan anak memiliki tanggung jawab khusus untuk pendidikan, pelatihan dan bimbingan karir. Dengan demikian, setiap siswa tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan formal, seperti yang sering terjadi pada anak usia 12 hingga 18 tahun. Pentingnya sekolah bagi anak ditegaskan dalam Peraturan Menteri

²⁵ Hasil wawancara dengan bapak Deddy Abdul Petugas LPKA Kelas III Gorontalo

Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak Nomor 15 Tahun 2010.

b. Pembinaan keterampilan

Pengembangan keterampilan di LPKA memungkinkan anak memperoleh keterampilan tertentu berdasarkan minat dan bakatnya. LPKA berharap melalui pengembangan keterampilan tersebut, potensi anak akan berkembang dan keterampilan tersebut berguna dalam kehidupan ketika mereka kembali berintegrasi ke masyarakat kelak.

Pembinaan keterampilan yang ada dalam LPKA kelas III Gorontalo terdapat pelatihan pelatihan membuat kesenian atau keterampilan seni dan budaya. Sebagaimana penuturan seorang terpidana anak bahwa ada beberapa program seni yang diikuti dalam LPKA tersebut, diantaranya menjahit juga berkebun. Program pembinaan ini sering dilakukan bersamaan dengan pembinaan kepribadian yang jumlah anak mengikuti program pembinaan keterampilan sama dengan jumlah anak yang mengikuti pembinaan kepribadian terdapat pada tahun 2021 adalah 31 anak sedangkan tahun 2022 terdapat 26 anak.

c. Pendidikan formal dan Informal

Pembinaan ini berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan yang harus didapatkan oleh anak. Pada saat anak masuk LPKA akses pendidikan yang didapatkan anak berbeda dengan anak diluar sana hal ini yang membuat LPKA memberikan pembinaan berupa pendidikan formal maupun non. Pendidikan formal yang dilakukan di LPKA biasa dengan bekerjasama bersama pihak sekolah tertentu dan pendidikan non-formal dapat dilakukan dengan adanya kejar paket dengan mengandeng lembaga terkait.

Tabel 2 : Berikut merupakan data jumlah anak yang mengikuti kegiatan sekolah maupun kejar paket tahun 2021-2022 di LPKA kelas III Gorontalo

No.	Tahun	Formal (SMP,SMK)	Informal paket A	Informal paket B	Informal paket C
-----	-------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

1.	2021	13	11	4	3
2.	2022	8	7	6	5

Sumber Data LPKA Kelas III Gorontalo

Data diatas menunjukan partisipasi anak dalam pelaksanaan pendidikan formal maupun non-formal yang diberikan oleh LPKA Klas III Gorontalo berupa program pendidikn berupa Sekolah di SMK maupun Kejar paket A, Kejar paket B dan C.

Kejar Paket atau bisa di katakan sebagai kelompok belajar yang terdiri dari Paket A yang merupakan ujian pendidikan kesetaraan untuk tingkat SD, Paket B adalah Ujian Pendidikan kesetaraan untuk tingkat SMP, sedangan paket C adalah Ujian Pendidikan kesetaraan untuk tingkat SMA.

Berkat paket *catch-up* ini, anak-anak akan mendapatkan pelajaran yang setara dengan level mereka. Di akhir program, anak-anak dapat mengikuti tes tambahan (disebut juga tes kesetaraan) untuk mendapatkan sertifikat prestasi, yang kemudian dapat digunakan untuk mendaftar di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau universitas. atau bagi yang ingin segera bekerja, ijazah ini juga bisa digunakan untuk memenuhi syarat lamaran kerja.

Hal itu menjadi wujud nyata pemenuhan hak pendidikan anak yang dilakukan oleh LPKA Klas III Gorontalo. Berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan pendidikan bagi andikpas tentunya selalu mengoptimalkan sarana prasarana yang ada. Bagi LPKA Klas III Gorontalo, pengupayaan untuk mampu menjalin kerja sama dengan dinas

lain sebagai penunjang pelaksanaan Pendidikan di dalam LPKA Klas III Gorontalo adalah suatu Langkah untuk mengimplementasikan pemenuhan hak berupa Pendidikan bagi andikpas.

Pembinaan tersebut dilaksanakan dimulai sejak tahap pembinaan dimulai yaitu mulai dari tahap pembinaan awal setelah andikpas selesai melakukan registrasi dan serangkaian proses pada tahap pembinaan awal. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan tersebut, Tak hanya itu, Sebagai sarana penunjang pembelajaran bagi anak didik pemasyarakatan, LPKA Klas III Gorontalo ini menyediakan ruangan khusus yakni perpustakaan yang ditujukan guna menambah dan mengembangkan literasi belajar bagi para anak didik pemasyarakatan. Fasilitas yang tersedia memanglah tidak selengkap seperti fasilitas pembelajaran bagi anak yang menimba ilmu di sekolah formal di luar Lembaga pemasyarakatan pada umumnya, tapi hal ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh petugas sebagai upaya peningkatkan mutu belajar anak didik pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil dari peneliti bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas III Gorontalo dalam kaitanya pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas III Gorontalo sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 3 tentang hak-hak anak dalam proses peradilan pidana yaitu dengan menggunakan pendidikan formal, Pendidikan formal ini di LPKA Kelas III Gorontalo Terdapat Sekolah SMP dan SMA dan SMK

yang telah bekerja sana dengan LPKA Kelas III Gorontalo Untuk hak Anak mendapatkan atau melanjukan pendidikannya meskipun telah berhadapan dengan hukum.

Pendidikan non formil berupa kejar paket atau Kelompok Belajar melalui Kerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di Gorontalo. Adapun Pendidikan non formal lainnya berupa Pendidikan yang diberikan berupa keterampilan ataupun pelatihan yang diberikan kepada ABH pelatihan tersebut berorientasi pada kemampuan anak binaan untuk dapat memiliki pekerjaan dan mandiri ketika bebas nanti. seperti pelatihan menjahit, pelatihan meuble membuat kursi dan meja. hasil dari pelatihan tersebut saat ini masih digunakan untuk internal. Sehingga dapat dikatakan pemenuhan hak ABH yang diberikan oleh LPKA Kelas III Gorontalo telah terpenuhi, meski dalam proses dan implemntasinya membutuhkan upaya guna meminimalisir masalah serta kendala yang dihadapi oleh LPKA Kelas III Gorontalo tersebut.

Hanya ada beberapa masalah hak Pendidikan yang di berikan pembinaan ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Deddy Abdul mengatakan bahwa :

“dikarenakan dari anaknya sendiri malas untuk mengikuti program-program yang diberikan oleh LPKA kelas III Gorontalo dan bahkan anak ini kadang tidak menganggap ataupun mengikuti program ini dengan serius”

2. Hak Memperoleh Integrasi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pelayanan Pemasyarakatan memberikan hak alternatif dan inklusif dibandingkan hak yang diberikan langsung kepada narapidana/tahanan. Dalam hukum

penjara, hak ini digabungkan dengan hak-hak lainnya. Undang-undang penjara membedakan antara hak-hak mendasar/langsung yang diberikan tanpa syarat kepada narapidana dan anak-anak dalam perawatannya dan hak-hak yang diberikan tetapi syarat-syarat tertentu harus dipenuhi terlebih dahulu.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pelayanan Pemasyarakatan memerlukan perbaikan mendasar dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pengawasan, pembinaan, kemasyarakatan, pengasuhan, pengamanan, dan pengawasan untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia. hak. . dihormati dan dilindungi. dihormati.

Penghormatan terhadap hak-hak bersyarat narapidana yang meliputi pembebasan, integrasi, izin menjenguk atau menjenguk keluarga, cuti bersyarat, cuti sebelum bebas dan pembebasan bersyarat pada Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai f UU No.12.11/2013. sepuluh. 1. Tanggal 22 Tahun 2022 tentang Pelayanan Pemasyarakatan.

UU No. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pelayanan Pemasyarakatan mengatur bahwa narapidana dan anak penerima bantuan yang memenuhi syarat tertentu juga berhak untuk:

Pengurangan masa hukuman yang dijalani, asimilasi, kunjungan keluarga, cuti bersyarat, cuti sebelum pembebasan (CMB), pembebasan bersyarat (PB) dan hak-hak lain yang ditentukan oleh undang-undang..

Tabel 3 : Data LPKA kelas III Gorontalo

No.	Tahun	Asimilasi	Cuti bersyarat	Pembebasan
-----	-------	-----------	----------------	------------

		rumah		bersyarat
1.	2021	1	2	4
2.	2022	1	1	22

Sumber Data LPKA Kelas III Gorontalo

Dari hasil data di atas bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2021 yang mendapatkan asimilasi rumah terdapat 1 orang, cuti bersyarat terdapat 2 orang, dan pembebasan bersyarat terdapat 4 orang. Sedangkan pada tahun 2022 ABH yang mendapatkan Asimilasi rumah terdapat 1 orang, cuti bersyarat terdapat 1 orang dan pembebasan bersyarat terdapat 22 orang.

Adapun penjelasan mengenai Cuti Bersyarat dan pembebasan Bersyarat di uraikan sebagai berikut :

a. Asimilasi Rumah

Asimilasi perumahan merupakan program yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mengatasi surplus perumahan di lembaga pemasyarakatan dan rutan. UU HAM dan PP Nomor 43 Tahun 2021 merupakan perubahan kedua yang dilakukan Kementerian. Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara menjamin asimilasi, repatriasi, dan repatriasi bersyarat sebelum pembebasan. cuti dan cuti bersyarat. cuti bagi narapidana dan anak-anak untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19. Dasar dari Perubahan Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 adalah untuk mencegah

dan mengendalikan penyebaran Covid-19 di kalangan narapidana dan anak di kamp pendidikan ulang/rumah tahanan praperadilan/LPKA, khususnya dengan membuat undang-undang. Permintaan. asimilasi. Pengecualian dan ketidakhadiran sementara. sebelum dirilis. dan cuti bersyarat harus disesuaikan dengan masa darurat pandemi..

Adapun syarat untuk mendapatkan Asimilasi diuraikan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya, semua Narapidana dan Anak dapat diberikan asimilasi, kecuali: (a) yang terancam jiwanya; atau (b) yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.
2. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
3. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
4. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
5. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
6. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan; Dalam hal Narapidana tidak dapat membayar lunas denda sesuai dengan putusan pengadilan, Asimilasi hanya dapat dilaksanakan di dalam Lapas.
7. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;

8. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
9. Salinan register F dari Kepala Lapas/ Rutan;
10. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/ Rutan;
11. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
12. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan: (a) Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan (b) membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.

b. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil yang telah memenuhi syarat :

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana

3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

c. Cuti Bersyarat

Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi syarat dan peraturan yang berlaku.

Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat :

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 3 bulan
- b. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
- c. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 bulan terakhir

Pemberian hak tersebut dilakukan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan system pemasyarakatan.²⁶

Proses pembinaan ini dilakukan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan masyarakat. Maksud dan tujuan diberikannya hak asimilasi bagi anak didik pemasyarakatan adalah untuk

²⁶ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, 2018.

mempersiapkan mereka kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat yang baik. Pelaksanaan asimilasi bagi anak pada hakikatnya haruslah memperhatikan pada aspek kelangsungan pendidikan bagi anak saat keluar dari lembaga pembinaan mengingat pendidikan adalah bekal terpenting bagi seorang anak untuk mejalani dan mendapatkan masa depannya.

Pelaksanaan asimilasi yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas III Gorontalo belum menerapkan asimilasi untuk kegiatan belajar di luar Lembaga Pembinaan. Kegiatan belajar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak saat ini hanya dilakukan di dalam Lembaga. Selama ini kegiatan asimilasi yang umum dilakukan meliputi olahraga, kegiatan latihan kerja, dan kegiatan keagamaan. Kegiatan asimilasi dalam bentuk pendidikan di luar Lembaga Pembinaan saat ini sedang diupayakan dengan cara menjalin Kerjasama dengan sekolah-sekolah di Gorontalo. Oleh keran itu diharapkan dengan didirikannya sekolah induk dipergunakan untuk membantu pelaksanaan asimilasi khusnusnya dalam bidang pendidikan. Selain itu dengan adanya sebuah sekolah induk dapat membantu ketika anak akan melanjutkan pendidikannya agar tidak terkendala dengan status anak didik pemasyarakatan yang pernah disandangnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pelayanan Pemasyarakatan yakni Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada LPKA Kelas III Gorontalo telah terpenuhi, meski dalam implmeentasinya petugas LPKA

Kelas III Gorontalo untuk memberikan pelayanan terhadap terpidana anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pelayanan Pemasyarakatan memuat pedoman yang menekankan ketentuan terkait hak dan kewajiban narapidana, anak, dan tahanan; Peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaan program pengembangan masyarakat, pengawasan dan pelayanan serta pemberian pelayanan pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan; Peraturan yang mendukung kegiatan intelijen dalam menjalankan fungsi keamanan dan pengawasan; Menyusun kode etik dan pedoman petugas pemasyarakatan, menjamin hak petugas pemasyarakatan atas perlindungan keamanan dan dukungan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya..

Dibandingkan dengan situasi saat ini, kondisi yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak penerima bantuan telah berubah. Selain pemberian hak pidana yang tidak terbatas, terdapat persyaratan tambahan yang berbeda dengan peraturan yang berlaku saat ini berupa perubahan untuk memudahkan hak pakai, hak integrasi, dan hak integrasi tingkat risiko. Hasilnya, narapidana/tahanan melaporkan penurunan tingkat risiko (yang dinilai)..

Selain itu, peraturan pidana yang berlaku saat ini juga mengatur tentang pembatasan dan peningkatan kemampuan narapidana untuk melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, prekursor narkotika dan psikotropika, penyuapan, korupsi dan tindak pidana lainnya, sabotase

keamanan negara dan tindak pidana berat berupa anti sabotase dan keamanan negara. melanggar peraturan. hak asasi Manusia. diantara yang lain. tindakan kriminal. kejahatan transnasional lainnya. . kejahatan terorganisir. Menambah dan membatasi pemberian hak-hak tersebut mengakibatkan rendahnya motivasi dan partisipasi dalam kegiatan pemasyarakatan. Selain itu juga berdampak pada tingkat (overcrowding) di lapas..

Dalam undang-undang no. Resolusi Nomor 22 Tahun 2022 tentang hak rehabilitasi untuk mengurangi masa hukuman dan hak integrasi terpidana dan tahanan diberikan tanpa kecuali kepada mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa hal ini berlaku tanpa terkecuali terhadap orang-orang yang ditahan dan anak-anak, yang dibantu untuk menegaskan hak-haknya dan menahan diri untuk melakukan perbuatan tertentu, kecuali jika hak-haknya dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Artinya hak ini berlaku sama bagi semua terpidana dan ditahan, apapun kejahatan yang dilakukannya, kecuali hak tersebut dicabut berdasarkan putusan pengadilan.

Menimbang UU No. 22 Tahun 2022 Hak rehabilitasi untuk mengurangi lamanya hukuman dan hak integrasi terpidana dan tahanan diberikan tanpa kecuali kepada mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa hal ini berlaku tanpa kecuali bagi orang-orang yang ditahan dan anak-anak, yang dibantu untuk menegaskan hak-haknya dan menahan diri dari perbuatan-perbuatan tertentu, kecuali apabila hak-haknya dicabut berdasarkan penetapan

pengadilan. Artinya, hak ini berlaku sama bagi semua terpidana dan orang yang ditahan, apapun kejahatan yang dilakukannya, kecuali hak tersebut dicabut berdasarkan penetapan pengadilan.

Dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Menurut Soekanto, perlindungan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan terhadap subjek hukum yang berupa alat-alat hukum. Menurut teori-teori yang dijelaskan secara sederhana, perlindungan hukum adalah fungsi hukum yaitu memberikan perlindungan.

Perlindungan hukum diimplementasikan guna mewujudkan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, maka pada setiap tahapan peradilan anak wajib diupayakan proses diversi. Proses perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dalam hal ini perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yang berupa pemenuhan hak-hak Pendidikan maupun integrasi.

Kehadiran hukum dalam masyarakat mempunyai fungsi mensintesis dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang mungkin saling bertentangan. Oleh karena itu, undang-undang harus dikoordinasikan untuk membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Selain melindungi anak-anak yang melakukan pelanggaran, anak-anak yang ditahan juga harus dihormati hak-haknya, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk berpartisipasi dan hak atas pendidikan. ABH juga harus memanfaatkan dukungan sosial untuk mengembangkan kehidupan pribadi dan sosial. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh anak-anak yang ditahan bertujuan untuk membantu mereka hidup dalam masyarakat yang baik dan memberikan mereka informasi tentang standar agama, moral, sosial dan etika. Bertemu dengan keluarga korban untuk menjaga hubungan internal.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menguraikan mengenai hak anak yang sedang menjalani masa pidana antara lain memperoleh hak asimilasi. Asimilasi diberikan kepada anak dengan tujuan agar anak dapat lebih siap untuk berintegrasi di dalam masyarakat, sehingga anak mampu untuk bersosialisasi dan berpartisipasi kembali di dalam masyarakat. Pelaksanaan Asimilasi pada anak hendaknya diutamakan kearah pendidikan bagi anak setelah keluar dari Lembaga Pembinaan, dengan dibekali dengan kegiatan lain yang bersifat keterampilan. mengingkat pendidikan merupakan modal utama bagi anak di masa yang akan datang.

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Petugas Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Hukum

Pemenuhan hak anak merupakan pembinaan anak narapidana menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus anak. Lembaga pemasyarakatan (lapas) anak telah berubah menjadi Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat pelaksanaan pidana penjara bagi anak hingga usia anak mencapai 18 (delapan belas) tahun. LPKA diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan suatu perubahan terhadap sistem penghukuman anak. Salah satu perubahannya adalah Lembaga Terhadap Pembinaan Yang Dikhususkan Kepada Anak (LPKA). Sesuai dengan diterapkan Undang-Undang ini paling tidak lamanya 3 (tiga) tahun, karena seorang anak yang dihukum ataupun dianggap telah melakukan kejahatan ataupun tindakan pidana, harus tetap berhak mendapatkan hak-haknya selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tersebut.

Pembinaan secara luas diartikan rangkaian upaya pengendalian secara proporsional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya dan berhasil guna.

Dalam pemenuhan hak anak didik khususnya di LPKA Kelas III Gorontalo ini masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan hak-hak anak didik yang jika dibiarkan tanpa penanganan dan perhatian serius akan menghambat proses pembinaan anak didik di LPKA. Hingga pada akhirnya juga akan mengakibatkan proses pembinaan tidak dapat berjalan secara optimal dan tujuan dari proses pemasyarakatan akan sulit dicapai. Berdasarkan hasil penelitian peneliti di lapangan dan hasil wawancara penulis dengan petugas LPKA Bapak Deddy Abdul, terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas LPKA dalam pemenuhan hak anak didik yaitu kendala Aspek Normatif atau yuridis dan kendala internal.²⁷

1. Kendala internal

Namun dalam implemetasinya terdapat kendala atau faktor penghambat yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Remaja Tipe III salah satunya adalah belum adanya paying hukum atau aspek normatif Normatif atau legal artinya belum ada peraturan/penegakan pemerintah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan pendidikan sekolah formal bagi siswa pemasyarakatan kelas III Gorontalo.

Secara internal, kendala yang di hadapi petugas lembaga Pemasyarakatan anak kelas III Gorontalo di dalam pemenuhan hak pendidikan dan pelatihan bagi anak Didik Pemasyarakatan adalah:

a. Faktor Tingkat Pendidikan Anak

²⁷ Hasil wawancara Bapak Deddy Abdul Petugas LPKA Kelas III Anak Gorontalo

Rendahnya pendidikan pra hukum anak menyebabkan perilaku anak didik pemasyarakatan cenderung tidak disiplin, malas, kurang beretika, berakhhlak baik, berkarakter dan inisiatif. Pegawai LPKA Gorontalo tingkat III.

b. Kurangnya sarana dan prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana khususnya fasilitas dibidang olahraga yang dibutuhkan untuk menjaga kebugaran dan kondisi fisik anak didik pemasyarakatan

c. Kurangnya Tenaga Pengajar Non Formal

Masih kurangnya jumlah dosen nonformal yang menguasai berbagai bidang keahlian, sehingga diperlukan lebih banyak dosen pada bidang khusus khususnya bisnis untuk dapat mendukung kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Balai Pemasyarakatan Bapak Oktavianus Suparti,SH mengatakan :

"bahwa kendala kendala dalam pemenuhan hak terhadap anak berhadapan dengan hukum adalah factor rendahnya Pendidikan anak yang masih minim kurangnya pengetahuan dan juga malas akan belajar mendapatkan Pendidikan maupun pembinaan yang diberikan oleh petugas LPKA. Dan dari segi sarana dan prasarana khususnya fasilitas dibidang olahraga yang dibutuhkan untuk menjaga kebugaran dan kondisi fisik anak didik pemasyarakatan, dan Kurangnya tenaga pengajar non formal yang menguasai berbagai bidang keterampilan sehingga dibutuhkan lebih banyak tenaga pengajar bidang keterampilan khususnya wirausaha agar dapat menunjang ilmu wirausaha anak didik pemasyarakatan.²⁸

2. Kendala Eksternal

Sedangkan secara eksternal bahwa kendala secara eksternal yang dihadapi oleh lembaga Pemasyarakatan anak kelas III Gorontalo dalam hal

²⁸ Hasil wawancara dengan petugas Pemasyarakatan

pemenuhan pendidikan dan pelatihan anak Didik pemasyarakatan, diantaranya:

- a. Tidak adanya kerjasama pengawasan terhadap narapidana dengan pihak ketiga.

Dalam hal ini Kerjasama khususnya dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan vokasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1997 tentang Persyaratan Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan. dan membimbing tahanan.

- b. Menurunnya minat siswa untuk belajar di LPKA

Menurunnya minat siswa untuk belajar di LPKA serta banyaknya anak putus sekolah sehingga menyulitkan guru untuk meningkatkan motivasi dan semangat siswa. Berdasarkan hasil observasi peneliti anak didik di LPKA tersebut lebih menyukai kegiatan yang bersifat praktik seperti pelatihan keterampilan karena menurut mereka itu jauh lebih bermanfaat karena bisa menjadi bekal mereka nanti setelah bebas dari LPKA.

- c. Kurangnya rasa simpati dan empati dari Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat menjadi salah satu kendala pembinaan anak didik karena kurangnya rasa empati dan simpati dari masyarakat. Masyarakat juga seolah-olah menganggap anak didik pemasyarakatan sebelah mata. Sehingga anak didik pemasyarakatan cenderung tidak dapat bersosialisasi setelah keluar dari LPKA.

Di samping itu, kendala dalam hal pemberian hak pengurangan masa pidana. Pengurangan masa pidana merupakan hak narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan yaitu dengan pemberian Pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga. Adapun tata cara pemberian hak tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LPKA Kelas III Gorontalo juga sudah memberikan informasi dan penyuluhan tentang hal tersebut, namun di dalam praktik di lapangan pihak LPKA menemui hambatan atau kendala-kendala anak menolak diusulkan lepas bersyarat, karena ada pertimbangan sehingga anak menolak diusulkan lepas bersyarat, alasannya antara lain :

- a. Anak didik lebih senang menjalani hukuman sampai habis.
- b. Kalau mendapat lepas bersyarat ia berkewajiban melapor ke BAPAS pada waktu-waktu tertentu, sedangkan tempat tinggalnya jauh di pelosok sehingga tugas melapor dirasakan suatu beban yang berat.
- c. Kurangnya respon dari pihak orang tua dan keluarga dalam memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat diberikan lepas bersyarat demikian banyaknya, secara tidak langsung juga memerlukan pемbiayaan sehingga dirasakan berat.

Adapun beberapa kendala dari hasil wawancara dengan Bapak Oktavianus Suparti, SH dari Balai Pemasyarakatan terkait kendala-

kendala dalam pemberian hak integrasi kepada anak berhadapan dengan hukum bahwa :

Kendala lainnya dari pemberian hak integrasi ini berupa ISPN atau bisa dikatakan Instrumen Screening Penempatan Narapidana. ISPN ini masih kurang dilakukan, ISPN ini Sebelum dimulai Asesmen, petugas asesor Lapas, menyampaikan sedikit penjelasan tentang ISPN ini bahwasannya hasil dari Assesmen ISPN tersebut juga akan digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan hak integrasi warga binaan khususnya narapidana. Tetapi hanya dilakukan 6 bulan sekali.²⁹

Disamping itu juga bahwa ada kemungkinan besar pengaruh para narapidana dewasa untuk mempengaruhi pemikiran anak. Di samping itu, karena jiwa anak yang tidak stabil, maka segala macam perkataan dan sikap buruk yang ditampilkan oleh para narapidana dewasa akan diikuti pula oleh nak. Di dalam ilmu kriminologi, teori ini dikenal dengan teori imitasi. Persoalan ini pada akhirnya akan menghambat proses pembinaan pada anak didik.

Implementasi sistem pemidaan yang khusus untuk anak berfokus pada rehabilitasi dan integrasi sosial dan bertujuan untuk menghindari efek negatif dari pemenjaraan itu sendiri. Sistem pemidaan pada anak berfokus pada penyediaan layanan, dukungan, dan kesempatan mereka untuk sekolah, pekerjaan, aktifitas, prososial orang dewasa, dan teman sebaya. Dalam hal kondisi yang menyebabkan anak harus ditempatkan di fasilitas narapidana dewasa, keterlibatan staf/pegawai sangatlah penting, yakni berkaitan dengan kepedulian, tingginya motivasi yang positif, lebih terlatih, dan disupervisi secara suportif. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, peran Balai

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Oktavinus Suparti, SH di Balai Pemasyarakatan

Pemasyarakatan sangat penting yang mana keterlibatannya terkait kepentingan terbaik bagi anak, secara khusus perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, maka berdasar pada hasil penelitian tersebut, kendala atau factor penghambat yang dihadapi oleh LPKA Kelas III Gorontalo dalam pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum menjadi krusial untuk ditangani, sehingga mampu menciptakan perlindungan hukum terhadap terpidana anak serta dapat diterima dilingkungan Masyarakat seperti anak pada umumnya.

Dikaitkan dengan teori pemidanaan menurut Simon R, pembinaan adalah sebuah sistem, pendekatan terhadap narapidana saat masih di dalam lembaga pemenjaraan yang lebih menekankan *security approach* sedangkan dalam sistem Lembaga pemasyarakatan lebih menekankan pendekatan pembinaan (*treatment approach*).

Pembinaan merupakan bagian dari proses pemulihan kepribadian dan perilaku seorang narapidana selama ia menjalani hukuman karena kehilangan kebebasannya, sehingga ketika keluar dari penjara ia mempunyai tujuan dan tidak lagi digangu oleh pihak penjara, putus asa atau dikucilkan. Komunitas lokal.

Kaitannya dengan penelitian ini yakni, tujuan dari pembinaan adalah untuk mengubah tingkah laku atau kepribadian narapidana agar narapidana tersebut meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma-norma hukum serta norma-norma lainnya dan agar ia lebih cenderung untuk mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam teori pembinaan ini lebih memberikan efek bagaimana cara

merubah pola pikir dan tingkah laku pelanggar hukum agar tujuan dari pada penghukuman tersebut tidak hanya sekedar penjeraan melainkan memberikan perubahan kepada pelanggar hukum sehingga diterima kembali dilingkungan masyarakat. munculnya teori pembinaan ini merupakan suatu bentuk perubahan besar bagi sistem kepenjaraan di dunia karena pada teori ini lebih melihat pendekatan dalam aspek kemanusiaan.

Sistem pelatihan yang diterapkan pada narapidana di kamp pendidikan ulang terkadang tidak menjamin perubahan positif pada perilaku narapidana. Itu merupakan aspek masyarakat yang tidak menerima mantan pelanggar, karena tidak ada arahan di lembaga pemasyarakatan, masyarakat terus beranggapan bahwa mantan pelanggar tidak lebih baik, malah sebaliknya.

Pembinaan merupakan bagian dari proses pemulihan kepribadian dan perilaku seorang narapidana selama ia menjalani hukuman karena kehilangan kebebasannya, sehingga ketika keluar dari penjara ia mempunyai tujuan dan tidak lagi digangu oleh penguasa penjara, putus asa atau dikucilkan. Komunitas lokal.

Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang melaksanakan pembinaan terhadap anak yang ditahan harus lebih transparan dan tidak diskriminatif dalam memberikan konseling kepada warga binaan agar tidak menimbulkan kesenjangan. Dalam menjalankan fungsinya, lembaga pemasyarakatan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan dan hak

asasi manusia, karena narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang perlu mendapat perhatian wajar.

Ketika seorang anak meninggalkan rumah, maka perlu adanya perhatian terhadap keluarga dan lingkungan dimana ia akan tinggal. Karena lingkungan mempunyai pengaruh yang besar terhadap anak, karena mereka takut akan melakukan kejahatan lagi atau tidak. Anak sangat membutuhkan dukungan dari lingkungan untuk dapat bertahan hidup di masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, pendamping selalu dibutuhkan, baik secara finansial maupun mandiri. Karena jauh di lubuk hatinya, mereka takut dan kurang percaya diri jika terkena dampak lingkungan eksternal yang buruk dan mulai melakukan kejahatan lagi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti terkait Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum pada LPKA Kelas III Gorontalo sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan penghormatan terhadap hak anak melawan hukum dilakukan dalam hal hak atas pendidikan dan hak atas integritas. Hak pendidikan yang diberikan kepada ABH oleh petugas LPKA Gorontalo III ada tiga, yaitu pendidikan karakter, pendidikan keterampilan, dan pendidikan formal dan informal. Maka berdasar pada 3 aspek tersebut, dapat dikatakan bahwa pemenuhan hak anak berhadapan hukum di LPKA Kelas III Gorontalo telah dijalankan dan tepenuhi. Meski pada implemetasinya petugas LPKA Kelas III Gorontalo mengalami kendala atau hambatan.
2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Petugas Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Hukum yaitu kendala normative atau yuridis belum adanya peraturan pelaksana/peraturan pemerintah yang mengatur secara khusus mengeai pelaksanaan pendidikan sekolah formal bagi anak Didik Pemasyarakatan anak kelas III Gorontalo, kendala internal terbatasnya sarana Pendidikan dan pembinaan, faktor tingkat pendidikan anak pidana, Faktor motivasi dan Faktor Pembina. Kendala eksternal Belum terwujudnya kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga

binaan pemasyarakatan dengan pihak ketiga, khususnya dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja.

B. SARAN

Berdasarkan paparan hasil penelitian mengenai perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum maka peneliti memberi saran :

1. Kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo dalam melaksanakan perlindungan hak narapidana khususnya dibidang pendidikan untuk lebih baik lagi dalam pelaksanaannya dengan cara pemenuhan fasilitas kegiatan belajar semakin dilengkapi dan lebih sering berkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait kegiatan tersebut agar kegiatan belajar tersebut berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala tertentu yang membuat pemenuhan hak anak tidak terlaksana dengan baik.
2. Diharapkan para warga binaan terus belajar dan berkembang selama berada di fasilitas pengembangan. Manfaatkan fasilitas yang ada dan laksanakan kegiatan bermanfaat yang dilakukan di Development Institute untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan jadikan apa yang terjadi sebagai pembelajaran untuk membantu Anda bertindak lebih bijak di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hadjon, Philipus. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cetakan 1, Peradaban, Surabaya.
- Irwansyah. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta,
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni).
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nashriana, 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Packer L. Herbert. 1988. *The Limit of The Criminal Sanction*. California. Stanford University Press.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim.2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Radja Grafindo.
- Setiady, Tollib.2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Zulfa A. Eva 2010. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. (Bandung: Lubuk Agung).

Jurnal:

- Darmawati. "Pembaharuan Model Penilaian Pembinaan Narapidana Residivis Berbasis Teknologi," *Al-Adalah*, Vol. 7 Nomor 1 (2022)
- Widari M. Tatik. 2012. *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan di Lapas Anak*. DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 Nomor 15.

Skripsi / Tesis / Disertasi:

- Annas K. Gilang. 2016. *Pemenuhan Hak Asimilasi Terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dKutoarjo*. Tesis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Cahyaningtyas, Irma. 2009. *Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Perorangan (Individual Treatment Model)*. Tesis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kusumawati, Etti. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dan Pembebasan Bersyarat Di Rumah Tahanan Negara (Studi Di Rumah Tahanan Negara Bantul)", Skripsi Tidak Diterbitkan, Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2012.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003
- Setyobudi T. Mukhamad 2012. *Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang*. Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Setiono, *Rule of Law*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak di LPKA